

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS *FEMINIST RAPID RESPONSE RESEARCH* (FRRR) DALAM ADVOKASI MEMINIMALISIR TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

WOMEN'S EMPOWERMENT BASED ON FEMINIST RAPID RESPONSE RESEARCH (FRRR) IN ADVOCACY TO MINIMIZE ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

Elly Malihah^{*1}, Siti Komariah*, Wilodati*, Rengga Akbar Munggaran**, Lingga Utami*, Arindini Ayu Kisvi Rizkia*, Andreian Yusup*

¹Corresponding author, Email: ellyms@upi.edu

* Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229 Bandung, Jawa Barat, 40154, Indonesia

** Universitas Indonesia, Pondok Cina Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

Paper received: 09-12-2022; revised: 05-04-2023; accepted: 02-09-2023; published: 30-10-2023

How to cite (APA Style): Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). Pemberdayaan perempuan berbasis Feminist Rapid Response Research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 6(2), 138-149. DOI: 10.17977/um022v6i2p138-149

Abstract

This study aims to analyze the implementation of women's empowerment in the form of advocacy efforts to minimize instances of sexual violence. Sexual violence poses a severe challenge that threatens women's well-being and hinders the achievement of gender equality. Various cases of sexual violence highlight the necessity of community involvement as an essential element in addressing prevention and advocacy for handling crimes and sexual violence against women. The Feminist Rapid Response Research (FRRR) approach is one form of methodology that combines feminist principles with rapid responses to gender issues, enabling an efficient approach to addressing sexual violence. In this research, a qualitative approach and descriptive method are employed to gain profound insights into how women's empowerment through advocacy efforts using the FRRR approach is implemented. Data collection involves conducting in-depth interviews with groups such as the Family Welfare Empowerment and Youth Association to gather information about their perceptions of advocacy in minimizing sexual violence. The research findings indicate that, due to the crisis of sexual violence, there is a need to provide protection for women by enacting appropriate regulations to prevent and reduce sexual violence while also combatting it. Additionally, there is a need for mentorship-based programs capable of achieving new outcomes, such as advocating for resources and supporting facilities that enable collective understanding in documenting collectively when formulating strategies for new feminist organizational approaches as efforts to minimize cases of sexual violence in their environment.

Keywords: advocacy; sexual violence; accompaniment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan berbentuk upaya advokasi dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi tantangan serius yang mengancam kesejahteraan perempuan dan menghambat pencapaian kesetaraan gender. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi menyebabkan perlunya peran serta masyarakat sebagai elemen yang berperan menangani bentuk pencegahan dan advokasi penanganan kasus kejahatan dan kekerasan seksual pada perempuan. Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) merupakan salah satu bentuk pendekatan yang

menggabungkan prinsip-prinsip feminis dengan respons cepat terhadap isu-isu gender, memungkinkan penanganan yang efisien terhadap tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana implementasi pemberdayaan perempuan berbentuk upaya advokasi dengan pendekatan FRRR. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam pada kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang Taruna, untuk mengumpulkan data tentang persepsi mereka terhadap advokasi dalam meminimalisir kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, atas dasar krisis kekerasan seksual, perlu memberikan perlindungan bagi perempuan dengan menjadikan regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual sekaligus memeranginya. Selain itu, perlu program berbasis pendampingan yang mampu memberikan capaian baru berupa advokasi sarana dan prasarana pendukung yang memungkinkan pemahaman untuk mendokumentasikan secara kolektif dalam penyusunan strategi untuk cara-cara baru pengorganisasian feminis sebagai upaya dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Kata kunci: advokasi; kekerasan seksual; pendampingan

PENDAHULUAN

Problematisasi kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan memang tidak ada habisnya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak Januari 2022 sampai Agustus 2022 tercatat ada 16.044 kasus yang diantaranya korban sejumlah 14.736 adalah perempuan (Sinombor, 2023). Selain itu, jenis kekerasan dan kejahatan seksual menempati jumlah kasus tertinggi sebanyak 6.854 kasus (Santika, 2023). Fakta ini menegaskan perlunya penanganan serius terhadap kekerasan dan kejahatan seksual, mengingat urgensi dan dampak yang tidak dapat diabaikan. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif mutlak diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua perempuan.

Tantangan penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan seksual tidak hanya sekedar pentingnya aspek penindakan pada tersangka, tetapi proses pemulihan kepada korban baik fisik dan psikologis yang belum terimplementasikan dengan baik payung hukumnya. Sejauh ini payung hukum mengenai kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual secara komprehensif hanya tertuang dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Kebijakan yang ada pada KUHP masih berfokus pada penindakan berupa hukuman bagi pelaku, tidak memfasilitasi pemulihan fisik dan psikologis bagi korban (Rahmi, 2021). Kendati KUHP mencakup aspek tersebut, kurangnya pendekatan holistik dalam hukum dan praktiknya menyiratkan perlunya reformasi. Sehingga diperlukan langkah konkret yang mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas dengan layanan pemulihan berkelanjutan, guna memberikan perlindungan menyeluruh dan mendukung korban dalam proses pemulihan mereka.

Permasalahan lain yang terjadi ketika menangani kasus kekerasan dan kejahatan seksual, seringkali terjadi kendala kompleks yang membuat proses hukum terhenti atau sulit untuk dilanjutkan. Dalam proses hukum kekerasan dan kejahatan seksual juga adanya sikap seksisme, terhadap korban oleh para penegak dan pendamping hukum berpengaruh pada pemulihan korban (Kusumawati, 2019). Implementasi KUHP sebagai payung hukum kasus kekerasan dan kejahatan seksual, tidak berorientasi secara eksplisit pada korban sebagai sentral utama yang harus didahulukan kepentingan perlindungan dan pemulihannya. Tidak adanya orientasi eksplisit pada korban mencerminkan paradigma hukum yang belum cukup responsif terhadap kondisi nyata para korban. Dalam mengatasi masalah ini, reformasi hukum perlu memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak korban secara mendalam (Wijaya & Ananta, 2022). Perlunya pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum dan pendamping untuk mengatasi sikap seksisme adalah suatu keniscayaan. Hukum harus menjadi alat yang efektif dalam mendukung pemulihan korban dan menghasilkan

keadilan yang sebenarnya, menghindari hanya sekadar formalitas tanpa memenuhi harapan korban.

Saat ini adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 menjadi salah satu kebijakan payung hukum bagi para korban kekerasan dan kejahatan seksual. Payung hukum pada UU TKPS tidak hanya dapat melindungi korban, tetapi adanya jaminan akses keadilan, kebenaran, sampai pada pemulihan korban kekerasan dan kejahatan seksual. Pada UU TPKS ini menonjolkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengakomodir elemen, 1) tindak pidana kekerasan seksual; 2) pemidanaan; 3) hukum acara khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual; 4) hak korban dan keluarga korban; 5) pencegahan; dan 6) koordinasi dan pengawasan. Meskipun langkah ini positif, tantangan implementasi dan pemantauan perlu diatasi agar UU TPKS menjadi alat efektif dalam mengatasi kekerasan seksual. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari lembaga penegak hukum, pendamping, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjadikan hukum ini berjalan sesuai dengan tujuan aslinya. Menurut Safitri et al. (2023) penting untuk memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif benar-benar terwujud dalam praktiknya, dan korban merasa didukung dalam proses peradilan dan pemulihan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU TPKS diperlukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian yang mungkin diperlukan guna memastikan bahwa korban kekerasan dan kejahatan seksual benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan banyak terjadi di berbagai lingkungan baik masyarakat, informal, hingga formal. Lingkungan formal dalam hal ini lembaga pendidikan yang idealnya menjadi ruang akademik untuk setiap individu menimba ilmu. Polemik lingkungan pendidikan berbasis agama atau pesantren diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga urutan kedua yang rawan kekerasan dan kejahatan seksual. Menurut Chaterine (2021) sampai tahun 2021 aduan kasus kekerasan dan kejahatan seksual tertinggi berada di tingkat perguruan tinggi (27%), pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren (19%), tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan (15%), tingkat sekolah menengah pertama (7%), dan TK, SD, SLB, serta pendidikan berbasis agama Kristen (masing-masing 3%). Berdasarkan data tersebut mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di berbagai tingkatan pendidikan. Fakta bahwa tingkat perguruan tinggi dan pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren memiliki angka aduan tertinggi, menggambarkan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang akar penyebab fenomena ini dalam konteks pendidikan. Selain itu, tingkat kekerasan yang masih terjadi di tingkat pendidikan menegaskan perlunya peran lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Permasalahan kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren yang menjadi fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, didasarkan pada maraknya kasus yang sempat heboh di Jawa Barat yaitu kasus di Yayasan Manarul Huda. Kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan seorang ustadz atau guru di suatu pesantren di kawasan Kota Bandung. Berdasarkan informasi, pelaku kejahatan tersebut melakukan aksinya itu selama lima tahun dari 2016 hingga 2021 kepada para santri perempuan termasuk korbannya ada yang masih dibawah umur. Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren menjadi penting, terutama setelah kasus yang mencuat di Yayasan Manarul Huda, Jawa Barat. Kasus tersebut yang melibatkan seorang ustadz atau guru pesantren di Bandung, mencerminkan aspek yang memprihatinkan dari lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan mendukung.

Menurut Pebriaisyah et al. (2022) kasus kekerasan dan kejahatan seksual bagaikan fenomena gunung es yang masih jarang diungkap, diadukan, dilaporkan, dan mengarah pada kasus yang ditutup-tutupi. Berbagai alasan tidak terungkapnya kasus kekerasan dan kejahatan seksual seringkali disebabkan oleh adanya tindakan ancaman kepada santri, menjaga martabat

keluarga korban, melindungi nama pesantren dan lain-lain. Sosok seorang ustadz atau guru di suatu pesantren pun dianggap sebagai tokoh agama yang suci dan religius dan harus diikuti segala keinginannya, sehingga hal itulah yang menjadikan *framing* cukup kuat mengapa para korban terjebak dalam pemahaman agama yang salah (Indainanto, Julianto, & Saptiyono, 2022). Doktrin dengan embel-embel agama hingga diiming-imingi oleh hal yang bersifat materi ekonomi, menjadikan pemicu awal maraknya kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pesantren. Secara tidak langsung, upaya relasi kuasa dan budaya patriarki mengelilingi pusaran perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual (Ramadhan et al., 2019).

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar pada permasalahan dalam untuk meminimalisir tindak kekerasan seksual sangat terlihat dalam konteks kasus Yayasan Manarul Huda. Kasus ini menghadirkan sosok pelaku yang merupakan tokoh agama setempat, mengakibatkan permasalahan yang kompleks dan menyoroti beberapa isu penting. Pertama, masyarakat masih terbatas dalam pemahaman tentang isu kekerasan seksual. Kekhawatiran ini disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya, adanya keterlibatan tokoh agama dalam kasus kekerasan seksual menciptakan dilema moral dan spiritual dalam masyarakat. Masyarakat merasa terpecah antara keyakinan dan rasa keadilan. Hal ini membuat advokasi dan pemberdayaan masyarakat semakin rumit karena harus mengatasi perspektif yang lebih luas, melibatkan aspek religius, etika, dan sosial. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemberdayaan masyarakat perlu mengedepankan edukasi yang komprehensif tentang kekerasan seksual, baik dari sudut pandang hukum maupun etika. Selain itu, urgensi perlunya advokasi terkait kasus pencegahan kekerasan seksual ini dengan adanya proses pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif dalam menghadapi tantangan serius ini dan mendorong perubahan budaya yang lebih aman dan adil (Ikhwaningrum & Harsanti, 2020).

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan berbentuk upaya advokasi dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual. Upaya sebagai langkah responsif penanganan kejahatan dan kekerasan seksual dapat menjadi langkah responsif dengan memperhitungkan situasi krisis sosial yang dihadapi perempuan yang seringkali berada dalam situasi rentan. Urgensi sebuah gerakan pemberdayaan bagi perempuan sebagai upaya resiliensi, dimana penguatan resiliensi tersebut, perlunya modal sosial dari berbagai bentuk inisiatif pemberdayaan sebagai upaya menyikapi persoalan kejahatan dan kekerasan seksual yang saat ini marak (Malihah et al., 2021). Dalam mengatasi permasalahan ini, membangun resiliensi perempuan menjadi esensial karena tidak hanya membantu mereka untuk bertahan dalam situasi yang sulit, tetapi juga merangsang perubahan sosial yang lebih luas. Penerapan pemberdayaan responsif gender dilakukan dengan pendekatan berbasis *Feminist Rapid Response Research* (FRRR). Pendekatan FRRR ini menjadi bentuk edukasi dan advokasi untuk membentuk kesadaran dan kepedulian meminimalisir tindak kekerasan seksual. Metode *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) berakar pada pembangunan gerakan berbasis gender dengan upaya memperkuat modal sosial masyarakat.

Kajian teoritis menghubungkan modal sosial dengan pemberdayaan perempuan berbasis *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual. Modal sosial sebagai jaringan dukungan dan sumber daya kolektif, memperkuat resiliensi perempuan dalam menghadapi tantangan dalam meminimalisir kekerasan seksual (Malihah et al., 2021). Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) menjadi sebuah pendekatan penelitian responsif gender, memfasilitasi pengumpulan data cepat, memberikan wawasan mendalam terhadap permasalahan ini. Kombinasi modal sosial dan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, memobilisasi komunitas, dan mendorong perubahan sosial. Menurut Rungreangkulkij et al. (2021) upaya ini dinilai dapat menggerakkan aksi kolektif, meningkatkan kesadaran publik, serta membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan seksual. Pentingnya modal sosial dari berbagai inisiatif pemberdayaan juga tak dapat disepelekan. Inisiatif ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan, tetapi juga membantu mereka membangun jaringan dukungan yang kuat, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberikan sarana untuk berbagi pengalaman dan pemahaman. Melalui pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR), perempuan mengumpulkan bukti tentang apa yang terjadi di komunitas mereka dan secara kolektif mengambil tindakan (APWLD, 2020). Dengan pemberdayaan yang kuat dan diproduksi secara lokal dan bukti yang terdokumentasi, perempuan menentang segala bentuk kekerasan seksual baik bersifat verbal maupun fisik dengan kekuatan gender.

METODE

Metode pelaksanaan akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) yang dianalisis secara kualitatif. Metode tersebut dipilih sebagai alat pengorganisasian dalam membangun dan memperkuat gerakan feminis lokal. Pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan Kader Penggerak Perempuan yang terdiri dari Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Posyandu. Pemilihan Kader Penggerak Perempuan sebagai subjek pengabdian kepada masyarakat adalah kader-kader ini memiliki akses langsung dan kepercayaan dalam komunitas, memfasilitasi pengumpulan data sensitif melalui metode *Feminist Rapid Response Research* (FRRR). Partisipasi Kader Penggerak Perempuan memungkinkan pengumpulan cerita hidup, kebutuhan, dan tantangan perempuan terkait kekerasan seksual. Ini memperkaya pemahaman tentang permasalahan ini secara kontekstual, memicu kesadaran masyarakat, serta mendorong aksi kolektif dan perubahan sosial menuju lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, subjek Kader Penggerak Pemuda yaitu Karang Taruna juga dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana organisasi pemuda memiliki potensi untuk membentuk pandangan dan perilaku yang inklusif serta mengatasi norma sosial yang merugikan perempuan. Dengan melibatkan Karang Taruna dalam pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR), partisipasi mereka dapat membantu mengedukasi pemuda tentang kesetaraan gender dan pentingnya meminimalisir tindak kekerasan seksual. Ini menciptakan basis dukungan yang lebih luas dalam advokasi untuk lingkungan yang aman dan adil bagi semua.


Melalui metode penerapan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR), menjadi sebuah model pemberdayaan yang sesuai untuk memfasilitasi perempuan mengumpulkan bukti tentang apa yang terjadi di komunitas mereka dan secara kolektif dalam mengambil tindakan upaya pencegahan dan penanganan kasus tindakan kekerasan dan kejahatan seksual. Dengan melibatkan perempuan secara kolektif, *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) memberikan wadah untuk berbagi pengalaman dan memperkuat suara kolektif dalam mengambil tindakan pencegahan serta penanganan kasus tindak kekerasan dan kejahatan seksual. Metode ini memungkinkan perempuan untuk menceritakan pengalaman mereka, mengidentifikasi pola kekerasan yang tersembunyi, dan merancang respons yang efektif. Pemberdayaan melalui *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang isu ini, tetapi juga menggerakkan aksi nyata untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat.

Teknis pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan berbasis *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, identifikasi Kader Penggerak Perempuan dan Kader Penggerak Pemuda sebagai mitra yang memiliki akses ke masyarakat. Kedua, penyelenggaraan pelatihan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) yang melibatkan partisipan dari kedua kelompok, membahas teknik pengumpulan data sensitif, analisis gender, dan strategi advokasi. Ketiga, pengumpulan

data melalui wawancara terfokus dan diskusi kelompok, mendalami isu kekerasan seksual dalam konteks lokal. Keempat, kolaborasi dengan kelompok masyarakat lainnya untuk memperkuat dukungan dan aksi kolektif. Kelima, penggunaan hasil *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) untuk menginformasikan advokasi, menyadarkan masyarakat, serta merumuskan tindakan konkret dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual, secara eksplisit sebelumnya dapat dilakukan melalui pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) hal tersebut berfungsi untuk memfasilitasi dalam mengungkapkan pengetahuan pengalaman perempuan dan sebagai langkah pendukung dalam memperkuat jaringan feminis melalui kolaborasi lintas gerakan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual bagi perempuan. Dengan pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat jaringan feminis melalui kolaborasi lintas gerakan dan menyusun strategi yang cukup untuk pengorganisasian, dokumentasi, dan advokasi lokal dalam upaya mengatasi kasus tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan (Yahaya, 2021). Maka dari itu, pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan kerangka pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui prinsip pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR). Langkah kunci pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah Kunci Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR)

Upaya tersebut dilakukan dengan strategi kerjasama dengan partisipatif aktor Kader Penggerak Perempuan dan Kader Penggerak Pemuda untuk menyusun strategi yang cukup untuk pengorganisasian, dokumentasi, dan advokasi upaya mengatasi kasus tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan serta upaya pendampingan ditargetkan untuk mengambil tindakan perubahan pada kondisi perempuan. Upaya ini menunjukkan adanya penerapan teori modal sosial dalam praktiknya. Kerjasama partisipatif antara Kader Penggerak Perempuan dan Kader Penggerak Pemuda menghasilkan sebuah strategi pengorganisasian mencerminkan penggunaan modal sosial sebagai alat untuk menggerakkan perubahan sosial. Aktor Kader Penggerak Perempuan dan Kader Penggerak Pemuda dalam hal ini berperan sebagai modal sosial yang mampu menghubungkan individu dengan jaringan dukungan yang kuat dan informasi penting. Strategi dokumentasi dan advokasi menggambarkan bagaimana modal sosial ini diimplementasikan untuk memobilisasi komunitas dan merangsang kesadaran tentang permasalahan kekerasan seksual (Anisa, 2020). Selanjutnya, pendekatan pendampingan

berfokus bagaimana modal sosial bukan hanya sekedar jaringan tetapi juga alat untuk menciptakan transformasi yang positif. Dalam analisis kritis, penerapan teori modal sosial tergantung pada tingkat keterlibatan dan kualitas hubungan antaraktor. Kemampuan modal sosial untuk merentangkan pengaruhnya dalam menghadapi tantangan struktural juga perlu dievaluasi, serta bagaimana modal sosial dapat mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pemberdayaan (Hernández, Dammert, & Kanashiro, 2020).

Implementasi Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) sebagai Upaya Advokasi Meminimalisir Tindak Kekerasan Seksual

Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) merupakan salah satu pendekatan yang dipilih dalam pengabdian kepada masyarakat ini dalam upaya advokasi meminimalisir tindakan kekerasan seksual. Penerapan pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) dalam pengabdian kepada masyarakat menggambarkan pemahaman mendalam terhadap pentingnya melibatkan teori modal sosial dalam upaya advokasi meminimalisir tindakan kekerasan seksual. Teori modal sosial mengakui peran jaringan sosial dan dukungan kolektif dalam membentuk perilaku dan respons sosial terhadap isu-isu kompleks (Han, Yoon, & Chae, 2020). Dalam konteks *Feminist Rapid Response Research* (FRRR), modal sosial dapat diidentifikasi sebagai sumbangan dari aktor-aktor masyarakat seperti perempuan lokal dan organisasi pemuda, yang memiliki pengetahuan lokal dan jaringan yang kuat. Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) berfungsi sebagai mekanisme yang memadukan modal sosial ini dalam proses advokasi. Melalui pengumpulan data sensitif, analisis gender, dan partisipasi aktif, *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) memfasilitasi partisipasi dan pembagian informasi dalam jaringan sosial. Hasil analisis ini memperkuat dukungan kolektif, mengamplifikasi suara korban, dan merangsang aksi kolektif dalam merespons kekerasan seksual. Berikut disajikan uraian proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) dalam upaya advokasi meminimalisir tindakan kekerasan seksual

Pertama yaitu upaya kader dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan klien/korban. Segala keputusan penting terkait pelaporan dan penanganan harus diambil dan dilakukan dengan sepengetahuan klien/korban. Karenanya, Pendamping dan konselor menjalankan peran dan fungsinya harus menghormati dan menghargai keputusan klien/korban yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian masalahnya. Dengan mendengarkan dan memahami perspektif klien/korban, pendamping dapat memberikan dukungan emosional, informasi yang akurat, serta mengarahkan pada langkah-langkah yang diambil berdasarkan pilihan yang dilakukan klien/korban. Menurut Dahri dan Yunus (2022) upaya ini dinilai dapat membantu membangun kepercayaan, memperkuat peran klien/korban dalam proses, dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan individu yang terkena dampak tindak kekerasan seksual. Teori modal sosial mengacu pada pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan pandangan individu. Dalam konteks ini, pendekatan modal sosial membantu membangun kepercayaan dengan mempertimbangkan pengalaman kolektif yang dapat mempengaruhi persepsi klien/korban terhadap peran mereka (Malihah et al., 2021). Dalam mencari solusi, teori ini menekankan pada respons yang sesuai dengan konteks budaya dan individu yang terkena dampak, mengakui perbedaan dalam tanggapan terhadap tindak kekerasan seksual berdasarkan latar belakang dan kebutuhan unik masing-masing individu. Dengan demikian, panduan yang berlandaskan adil gender memastikan bahwa tindakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan perubahan yang merata dan berkelanjutan dalam mengatasi kekerasan seksual.

Kedua yaitu Adil Gender. Pelaksana panduan harus berperspektif adil gender agar dapat memahami bagaimana kekerasan seksual dimungkinkan karena konstruksi gender yang

membuat beberapa kelompok lebih rentan daripada yang lain. Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adil gender diperlukan agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarakan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dalam mengidentifikasi risiko dan dampak kekerasan seksual, penting untuk mengakui bahwa gender tidaklah netral dalam peran dan pengaruhnya. Oleh karena itu, pendekatan yang adil gender memastikan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan mengakomodasi kerentanan dan kebutuhan individu, tanpa meningkatkan ketidaksetaraan atau marginalisasi kelompok tertentu. Dengan memperkuat peran klien/korban, modal sosial mengakui pentingnya dukungan sosial dan partisipasi dalam mengatasi masalah ini. Modal sosial dalam proses ini menjadi sangat penting karena berperan untuk mempertimbangkan bahwa perubahan dalam perilaku dan praktik sosial tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan individu, tetapi melalui partisipasi aktif dan keterlibatan kolektif dari semua pemangku kepentingan dalam masyarakat (Ulum & Anggaini, 2020). Adanya panduan yang berlandaskan adil gender harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kaum perempuan dan minoritas gender lainnya, diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses ini. Dengan demikian, tindakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan merata dalam mengatasi kekerasan seksual.

Ketiga yaitu tidak membeda-bedakan (non diskriminasi). Upaya proses penghapusan tindak kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang klien/korban, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan difabilitas. Pelaksanaan juga perlu memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang berada di masyarakat, karenanya pelaksana panduan perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani klien/korban dari kelompok yang beragam. Pentingnya partisipasi kolektif dari semua pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan (Imran et al., 2022). Teori modal sosial menekankan pentingnya pemberdayaan semua kelompok masyarakat, termasuk korban dengan latar belakang yang beragam. Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses ini, seperti dalam perumusan kebijakan dan program pencegahan, kita dapat memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka diakomodasi dengan baik. Hal ini juga dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, serta memperkuat solidaritas sosial dalam upaya bersama mengatasi kekerasan seksual. Dalam upaya mengatasi kekerasan seksual, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk korban dari latar belakang yang beragam, diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses ini (Pitaloca, Anrose, Daniswara, & Kembara, 2023). Panduan yang berlandaskan adil gender, penting untuk mempertimbangkan keragaman latar belakang klien/korban dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses penghapusan tindak kekerasan seksual. Hal ini dapat menciptakan perubahan sosial yang merata dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Keempat yaitu kenyamanan dan tanpa paksaan. Proses penanganan kekerasan seksual harus memperhatikan kenyamanan klien/korban dan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Pertimbangan harus dibuat dengan melihat berbagai aspek, termasuk jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, dan difabilitas. Penanganan kekerasan seksual perlu menekankan pentingnya memberdayakan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk korban dari berbagai latar belakang. Contoh, klien/korban berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis laki-laki mungkin lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor berjenis kelamin perempuan, klien/korban difabel mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor yang menguasai bahasa isyarat, dsb. Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses, seperti perumusan kebijakan dan program pencegahan, secara tidak langsung dapat memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka diakomodasi dengan baik. Hal ini juga dapat membantu mengurangi stigma dan

diskriminasi, serta memperkuat solidaritas sosial dalam upaya kolektif untuk menangani kekerasan seksual (Fadhil, Situmeang, & Ma, 2022).


Kelima yaitu kerahasiaan dan keamanan. Seluruh proses pendokumentasian dan semua informasi, baik secara audio, tertulis, maupun visual, perlu dilakukan atas seizin klien/korban dan juga harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan klien/korban. Bersama pendamping atau konselor, klien/korban dapat menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi tersebut dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum dan pada polisi saat proses penyelidikan atau penyidikan, dsb.

Seluruh proses pendokumentasian dan semua informasi, baik secara audio, tertulis, maupun visual, perlu dilakukan atas seizin klien/korban dan juga harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan klien/korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klien/korban merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pengungkapan informasi yang bersifat rahasia terbatas harus dilakukan dengan seizin klien/korban dan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, saat proses visum, dokter harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien/korban dan hanya memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan medis. Begitu juga saat proses penyelidikan atau penyidikan, polisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien/korban dan hanya mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum. Kerahasiaan informasi ini penting karena dapat memberikan perlindungan kepada klien/korban dari penyebaran informasi yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Melindungi kerahasiaan informasi juga dapat membantu klien/korban merasa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pengalaman mereka dan mencari dukungan yang mereka butuhkan.

Terakhir yaitu kepekaan terhadap situasi krisis. Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual seharusnya dilaksanakan secara serius dan bersifat segera. Pelaksanaan dalam panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Dalam situasi krisis, korban sering kali membutuhkan dukungan emosional dan psikologis yang mendalam. Kepekaan terhadap situasi krisis memungkinkan para pelaksana untuk memberikan dukungan yang tepat dan memahami betapa pentingnya memberikan perhatian dan empati kepada korban. Selain itu, kepekaan terhadap situasi krisis juga memungkinkan para pelaksana untuk mengenali tanda-tanda dan gejala yang muncul saat korban mengalami trauma. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami situasi krisis yang dihadapi oleh korban, pelaksana dapat memberikan bantuan yang sesuai dan mengurangi risiko kerusakan yang lebih lanjut. Pelatihan yang melibatkan simulasi situasi krisis dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepekaan para pelaksana. Dalam simulasi ini, mereka dapat belajar bagaimana merespon dengan bijaksana dan cepat dalam situasi darurat. Mereka juga dapat belajar teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk membantu korban merasa lebih tenang dan aman.

Rancangan Skema Layanan Advokasi Pendampingan Kekerasan Seksual

Skema pendampingan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya. Sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Rancangan skema untuk melakukan upaya layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Rancangan Skema Layanan Advokasi Pendampingan Kekerasan Seksual

Layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke pendamping hingga korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih atau tidaknya seorang korban kekerasan seksual dapat ditentukan berdasarkan observasi profesional yang dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan korban. Pendamping akan sangat dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan bagi korban, pemberian dukungan sosial maupun informasi hukum yang dibutuhkan korban. Dukungan dan dorongan yang sesuai yang diberikan pendamping akan membantu menghubungkan korban dengan layanan eksternal terkait. Tugas pendamping hanya mendengar dan sesekali menanyakan detail soal 5W + 1H (*what, when, where, who, why* dan *how*) yang didapat dengan banyak pertanyaan berulang (Edström & Dolan, 2019).

Berbeda dengan layanan darurat yang merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada korban guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup korban. Karenanya seorang pendamping perlu memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan korban, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis korban, yang biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) mode krisis yang mungkin dialami oleh korban, yaitu: 1) krisis kejadian yang tidak diinginkan, dimana mode krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan datang secara tiba-tiba. Dalam kasus kekerasan seksual, mode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi. 2) Krisis developmental, dimana mode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh korban setelah kekerasan terjadi. Kondisi korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami mode krisis seiring upayanya untuk tetap meneruskan kehidupannya. 3) Krisis eksistensial, dimana mode krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri

korban. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam mode ketika korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.

Dampak dari mode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya, dalam ketidakmampuan korban untuk bercerita, ketidakmampuan korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas hingga keinginan korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh korban.

Proses pendampingan akan berakhir atau akan dilakukan terminasi setelah dilakukan evaluasi. Proses evaluasi ini untuk melihat tercapainya kerja pendampingan berdasarkan kebutuhan klien/korban dan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh klien/korban. Terminasi pendampingan adalah proses pengakhiran seluruh rangkaian proses pelayanan pendampingan kasus. Terminasi pun dapat diartikan sebagai keputusan relasi pendampingan pelayanan antara pendamping/*case worker* dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses manajemen kasus.

KESIMPULAN

Pendekatan *Feminist Rapid Response Research* (FRRR) ini menjadikan perempuan sebagai sentral dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna menuju penelitian yang kuat dan diproduksi secara lokal dan bukti yang terdokumentasi terhadap pelanggaran hak dan ketidakseimbangan kekuatan gender dan mengendalikan agenda dan program pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Proses pendampingan dan penanganan kekerasan seksual menjadi sebuah skema advokasi yang difokuskan pada acuan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan korban, bukan kebutuhan dan kepentingan pendamping atau konselor. Karenanya, proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan korban khususnya perempuan agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini perlu diingat karena adanya resiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk korban. Dalam kondisi demikian, pendamping atau konselor secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan suara korban dalam menyelesaikan masalahnya. Sebagai langkah mendorong terpenuhinya pemenuhan pendampingan dan pemulihan korban, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kerjakerja pendampingan kasus, baik dalam segi pendampingan hukum, psikologis maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, M. B. S. (2020). Advokasi pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam situasi bencana. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 208–217.
- APWLD. (2020). Amplifying marginalised women's voices and strengthening movements for women's rights to peace and democratic participation. in *Feminist Participatory Action Research (FPAR) 2020-2022*.
- Chaterine, R. N. (2021). *Data Komnas perempuan, pesantren urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual*. <https://www.kompas.com/>
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). *Pengantar restorative justice*. Bogor: Guepedia.
- Edström, J., & Dolan, C. (2019). Breaking the spell of silence: Collective healing as activism amongst refugee male survivors of sexual violence in Uganda. *Journal of Refugee Studies*, 32(2), 175–196. <https://doi.org/10.1093/jrs/fey022>
- Fadhil, S. M., Situmeang, N., & Ma, D. (2022). Peran transnational social movement black lives terhadap kelompok minoritas kulit hitam di Inggris Raya Tahun 2020-2021. *Moestopo Journal International Relations*, 2(2), 118–132.
- Han, S. H., Yoon, S. W., & Chae, C. (2020). Building social capital and learning relationships through knowledge sharing: a social network approach of management students' cases.

- Journal of Knowledge Management*, 24(4), 921–939. <https://doi.org/10.1108/JKM-11-2019-0641>
- Hernández, W., Dammert, L., & Kanashiro, L. (2020). Fear of crime examined through diversity of crime, social inequalities, and social capital: An empirical evaluation in Peru. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 53(4), 515–535. <https://doi.org/10.1177/0004865820954466>
- Ikhwaningrum, D. U., & Harsanti, T. D. (2020). Pendidikan seks bagi mahasiswa sebagai upaya penanggulangan perilaku seks bebas. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(2), 68–72. <https://doi.org/10.17977/um032v3i2p68-72>
- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541–552.
- Indainanto, I., Julianto, N., & Saptiyono, A. (2022). Framing pemberitaan kekerasan seksual 12 santriwati di media online dengan pemingkai Gamson dan Modigliani. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 224–239.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23.
- Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A., & Ahmad, Y. T. (2021). Penguatan resiliensi perempuan melalui modal sosial di era adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 310–336. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.2.310-336>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa Kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1116–1131. <https://doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758>
- Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1(2), 97–105.
- Rahmi, A. (2021). The elimination of sexual violence bill: Prevention effort and access to justice for victim. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, 451–455. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.058>
- Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destriy, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, kebudayaan, dan demokrasi: Dinamika dan tantangannya di Indonesia kontemporer*. Malang: UB Press.
- Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., Kotnara, I., & Saithanu, K. (2021). Voices of Thai women who received gender-sensitive empowerment counseling. *Journal of International Women's Studies*, 22(1), 330–340.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (studi terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Santika, E. F. (2023). *Kekerasan seksual jadi jenis yang paling banyak dialami korban sepanjang 2022*.
- Sinombor, S. H. (2023). *Perempuan terus mengalami kekerasan hingga pasca bencana*.
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community empowerment: Teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Malang: UB Press.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat kejahatan seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahaya, D. (2021). *A feminist monitoring & advocacy: Toolkit for our feminist future*. Wellspring Philanthropic Fund.